



PENETAPAN

Nomor 576/Pdt.P/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Diwakili oleh kuasanya P. Tandi Rapang, S.H., M.H dan Didik Triadmoko, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor 628/SK/XII/2016/PA Mks tanggal 26 Nopember 2016, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 19 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 576/Pdt.P/2016/PA Mks, pada tanggal 19 Desember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 15 Juni 2014 di Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, dengan wali nikah ayah

Hal.1 dari 13 Hal Pen No. 576/Pdt.P/2016/PA Mks



kandung Pemohon I bernama AYAH dengan mahar berupa Sebuah Cincin Emas 23 k dan seperangkat alat Sholat dibayar tunai. Yang menjadi *munakih* (yang menikahkan/Penghulu) adalah Imam/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Ujung Pandang dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Janda/ Cerai hidup dalam usia 26 tahun yang sudah bercerai secara resmi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 2 Oktober 2013 No. : 0714/Pdt.G/2013/PA.Mks yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan dalam Akta Cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 15 Nopember 2013 No.1292/AC/2013/PA.Mks, sedang Pemohon II berstatus jejak umur 33 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri/membina rumah tangga dengan baik di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sampai sekarang ini, sesuai Bukti Surat KARTU KELUARGA No. : 7371111406160028 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II masing-masing NIK : 7371114408880002 untuk Pemohon I dan NIK : 7371130402810004 untuk Pemohon II.
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin Perempuan yang diberi nama ANAK umur 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, tepatnya lahir pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015, sesuai Bukti SURAT KETERANGAN LAHIR No. : 001/BPS/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang diterbitkan Bidan LUSIA S yang menolong persalinan.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan pindah agama serta selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama sampai saat ini tidak pernah mendapat keberatan atau

Hal.2 dari 13 Hal Pen No. 576/Pdt.P/2016/PA Mks



gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, incasu telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Pemohon yakni Agama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah karena ternyata setelah pernikahan dilangsungkan oleh Imam/ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Ujung Pandang, yang diberikan kepada Pemohon I dan II baru berupa SURAT KETERANGAN NIKAH, sedang untuk Akta Nikahnya dijanjikan Imam yang bersangkutan nanti menyusul karena baru akan diurusnya ke KUA.
8. Bahwa berhubung Pemohon II selaku suami sibuk bekerja sebagai PNS yang sering dipindah-pindah tempat tugas bahkan pernah dipindah tugaskan ke Propinsi Maluku Utara, kemudian sekarang dipindah tugaskan lagi ke Jakarta, mengakibatkan Pemohon tidak sempat mengurus/mempertanyakan kepada Imam/ Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Ujung Pandang yang menikahkan dan menyanggupi penyelesaiannya ke KUA. Belakangan setelah Pemohon membutuhkan untuk mengurus Akte Kalahiran anak Pemohon lalu mendatangi Imam yang bersangkutan dengan maksud mengambil buku nikahnya, ternyata beliau (Imam Drs. H. Abdul Hamid Thahir) telah meninggal dunia.
9. Bahwa Pemohon kemudian mempertanyakan ke KUA Kecamatan Ujung Pandang bersama orangtua dengan membawakan surat keterangan nikah dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, ternyata pernikahan Pemohon belum didaftarkan, Pihak KUA Kecamatan Ujung Pandang lalu memberi penjelasan lisan katanya tidak bisa lagi didaftar sekarang karena jangka waktunya sudah lewat seraya memberi petunjuk kepada Pemohon dan orangtua Pemohon untuk

Hal.3 dari 13 Hal Pen No. 576/Pdt.P/2016/PA Mks



terlebih dahulu mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Makassar.

10. Bahwa Pemohon I dan II pada saat ini sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk kepentingan hukum pengurusan Akte Kelahirang anak Pemohon dan kepastian hukum pernikahan Pemohon, juga demi memenuhi tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, sehingga Para Pemohon akan segera melaporkan penetapan pengadilan atas permohonan ini kepada KUA Kecamatan Ujung Pandang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan di atas, maka Pemohon I dan II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar c.q Majelis Hakim yang mulia berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan penetapan sbb. :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah nikah Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014 sesuai Akta Surat Keterangan Nikah No.: 133/PS/VI/2014 dari Imam/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dengan segala konsekuensi yuridisnya.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini/ mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang/ KUA Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk hal itu.
4. Memerintahkan KUA Kecamatan Ujung Pandang/ KUA yang berwenang untuk melaksanakan penetapan Pengadilan Agama ini dengan mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan II dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal.4 dari 13 Hal Pen No. 576/Pdt.P/2016/PA Mks



5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR: Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon penetapan yang benar dan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Desember 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti baik bukti Surat maupun Saksi - Saksi berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat keterangan Nikah Nomor 133/Ps/VI/2014 atas nama telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti P.1.
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1292/AC/2013/PA M.ks atas nama (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 737111140616002 atas nama telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371130402810004 atas nama dan Nomor 7371114408880002 atas nama Andi Megawati telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 001/BPS/I/2015 atas nama ANAK anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 126/KT/XI/2016 tentang belum terdaftar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujung Pandang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti P.6.

Hal.5 dari 13 Hal Pen No. 576/Pdt.P/2016/PA Mks



Saksi- saksi :

1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawsasta (bengkel), tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Mauhammad Fahrul.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 15 Juni 2014 di Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam PPN yang bernama IMAM, yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung Pemohon I yang bernama AYAH (Wali Nasab).
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar sebuah cincin emas 23 karat seberat 5 gram.
 - Bahwa status Pemohon I adalah janda cerai dan Pemohon II adalah jejak dan tidak pernah bercerai hingga saat ini.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK.
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan lainnya sebagai warga negara Indonesia;
2. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (koki Diva), tempat tinggal di Kecamatan Wajo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah Paman Pemohon I dan Pemohon II bernama Mauhammad Fahrul.

Hal.6 dari 13 Hal Pen No. 576/Pdt.P/2016/PA Mks



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 15 Juni 2014 di Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam PPN yang bernama IMAM, yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung Pemohon I yang bernama AYAH (Wali Nasab).
- Bahwa yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar sebuah cincin emas 23 karat seberat 5 gram.
- Bahwa status Pemohon I adalah janda cerai dan Pemohon II adalah jejak dan tidak pernah bercerai hingga saat ini.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan lainnya sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dimana Pemohon adalah beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal.7 dari 13 Hal Pen No. 576/Pdt.P/2016/PA Mks



perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk penerbitan akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I PEMOHON I berstatus janda cerai dan Pemohon II berstatus bujang serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para Pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 serta dua orang saksi yakni **SAKSI** dan **SAKSI** dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 telah terjadi aqad nikah antara Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II dinikahkan oleh PPN Kecamatan Ujung Pandang, dengan wali nikah

Hal.8 dari 13 Hal Pen No. 576/Pdt.P/2016/PA Mks



ayah kandung, mahar berupa cincin emas seberat 5 gram dengan dihadiri oleh dua orang saksi .

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon, setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan nikah, P.3 berupa Kartu Keluarga, P.4 Kartu Tanda Penduduk, dan didukung oleh keterangan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah , sehingga Terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah melangsungkan perkawinan dan telah membina rumah tangga hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Cerai dari Pengadilan Agama Makassar yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi, maka terbukti bahwa Pemohon I benar adalah janda yang telah bercerai dengan suami pertama, sehingga telah memenuhi syarat sesuai maksud dengan undang-undang yaitu Janda yang akan melangsungkan perkawinan harus mempunyai bukti tentang telah terjadinya perceraian dengan suami memenuhi syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan suami kedua yaitu Pemohon II .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akta kelahiran anak, dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi sehingga telah terbukti bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa Surat Keterangan perkawinan belum tercatat dan didukung serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan

Hal.9 dari 13 Hal Pen No. 576/Pdt.P/2016/PA Mks



Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II telah dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2014 belum tercatat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar adalah suami istri telah menikah pada tanggal 15 Juni 2014 telah dikaruniai anak 1 orang dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki akta nikah selama setelah menikah karena perkawinan tidak tercatat.

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan untuk mendapatkan itsbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Hal.10 dari 13 Hal Pen No. 576/Pdt.P/2016/PA Mks



Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 15 Juni 2014, di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014 di Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar .

Hal.11 dari 13 Hal Pen No. 576/Pdt.P/2016/PA Mks



3. Memerintahkan kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan pemohon II (PEMOHON II) untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang.
4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Tsani 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hanan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

H. Abdul Hanan, S.H., M.H.

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

ttd

ttd

Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal.12 dari 13 Hal Pen No. 576/Pdt.P/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 80.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 171.000,00

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Plt. Panitera

Shafar Arfah, S.H., M.H

Hal.13 dari 13 Hal Pen No. 576/Pdt.P/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)